



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 100.3.3- 4795 /DISDIK/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU  
MARYAM KEC. GEBANG KABUPATEN LANGKAT**

Membaca : Surat Permohonan "SD IT MARYAM" tanggal 9 Juli 2025  
Perihal Permohonan Izin Operasional **SD IT MARYAM**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap SD IT MARYAM di Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Dasar Swasta harus mempunyai Izin Operasional;  
b. Bahwa Izin Operasional SD IT MARYAM di keluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor : 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
5. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada :

KESATU : Nama Yayasan/Lembaga	: YAYASAN MULIA BERSAMA LANGKAT
	: SD IT MARYAM
	: SEKOLAH DASAR
	: SITI HANUM, S.Pd
	: TUTI DAMAYANTI, S.Pd
	: -
	: 0908220074891
	: 85121
	: 2024
	: JL. KALA DESA PUTRI LINGKUNGAN III AIR TAWAR KEC.GEBANG
KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :	
	1. Menyelenggarakan SD IT MARYAM sesuai kurikulum yang berlaku.
	2. Mengirimkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat..
	3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten langkat.
	5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.
	6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.	
KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal : 21 Agustus 2025  
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LANGKAT



Nip. 19671026 199412 1 001